

KEPUTUSAN DIREKSI PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Nomor : KD. 062/KP.709/VTP - 2022

T E N T A N G

**COMPUTER OWNERSHIP PROGRAM
DIREKSI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan diperlukan peralatan kerja berupa computer;
b. Bahwa peralatan kerja berupa computer perlu dimutakhirkan/disesuaikan;
c. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Anggaran Dasar PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor 40 tanggal 13 Agustus 2008 dan telah dirubah dengan Anggaran Dasar No. 20 tanggal 24 Agustus 2010;
4. Keputusan Direksi Nomor KD.74/KP.007/VTP – 2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Peraturan Perusahaan di lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Computer Ownership Program

PASAL 1
UMUM

1. Program ini berlaku untuk karyawan PKWTT;
2. Computer yang dimaksud dalam program ini adalah laptop;
3. Laptop dicatatkan sebagai inventaris sampai dengan masa pembebanan selesai dicatatkan;
4. Pencatatan akuntansi diakui sebagai beban tangguhan yang dibebankan setiap bulan selama 2 (dua) tahun;
5. Status inventaris akan hilang setelah masa pembebanan selesai;

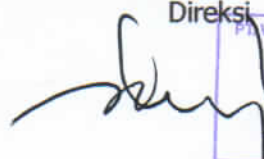
PASAL 2
PELAKSANAAN

1. Perusahaan membayar 70% dan Karyawan membayar 30% dari harga aktual laptop baru melalui pemotongan gaji selama 24 (dua puluh empat) bulan;
2. Yang dimaksud 70% untuk Level jabatan dalam program ini :
 - a. Kelompok Kadiv/GM/Setara maksimum Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah);
 - b. Kelompok Manager maksimum Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Kelompok Asman/Staf maksimum Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Setelah lunas laptop menjadi milik karyawan;
4. Biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab Personil;
5. Karyawan wajib menjaga laptop dalam keadaan baik dan siap digunakan;
6. Kehilangan laptop sebelum lunas dan menjadi milik karyawan menjadi tanggung jawab karyawan dan diwajibkan mengembalikan ke perusahaan sebesar 70% dari yang dibayarkan perusahaan;
8. Jika terjadi promosi yang menyebabkan Karyawan berubah divisi/klaster jabatan/level jabatan, maka Karyawan harus melunasi dulu seluruh sisa harga laptop yang sebelumnya untuk bisa dapat laptop baru;
9. Divisi yang membidangi asset agar melakukan inventarisasi seluruh computer laptop dan desktop yang ada di perusahaan;
10. Untuk asset computer laptop dan desktop yang mempunyai nilai buku 0 (nol) agar dilakukan proses penjualan dan penghapusan asset;
11. Proses penjualan dan penghapusan asset dilakukan mengacu pada peraturan yang berlaku;
12. Hasil penjualan computer laptop dan desktop untuk membiayai program computer ownership program.

PASAL 3
PENUTUP

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 30 September 2022
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

Direksi


ADI NUGROHO
Direktur Utama

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris PT. VTP (Persero);
2. Direksi PT. VTP (Persero);
3. Kepala Satuan & Kepala Divisi PT. VTP (Persero);
4. General Manager I, II, III dan IV PT. VTP (Persero);
5. Manager PT. VTP (Persero);
6. Arsip